

ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAFI' I ANTONIO TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK

Nia Yuliana

niayuliana_uin@radenfatah.ac.id

M. Harun

harun_uin@radenfatah.ac.id

Fatah Hidayat

fatahhidayat_uin@radenfatah.ac.id

Fakultas Syari' ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

ABSTRACT

The study is titled "Analysis Thought Muhammad Syafi'i Antonio about Riba and Interest Bank, with the background of the problem that in maintaining the benefit of human life from moral damages (morals), social, and economic then Islam firmly and definitely forbid usury. However, as the times progressed, Muslims began to be confronted with the contacts of western civilization where today's banking requires interest. Therefore, the concept of usury that is considered the final legal status began to undergo a review by Islamic reformers such as Muhammad Syafi'i Antonio. The problem raised in the writing of this thesis is how the thought of Muhammad Syafi'i Antonio about usury and bank interest, and what is the basis of the thought of Muhammad Syafi'i Antonio about usury and bank interest in Indonesian banking practices. The methodology of this study using a type of literature study (Library Reseach) which emphasizes the source of information from various materials bibliography, data collection techniques in this study is to collect data related to the thought of Muhammad Syafi'i Antonio. Then the data is analyzed by using descriptive qualitative data analysis method. Based on the result of the research, it can be concluded that Muhammad Syafi'i Antonio decided the position of bank interest and usury is the same and the law is haram, using adillat al-syari'ah (al-Qur'an and Sunnah), istinbath method of law masalah almursalah and istihsan . Using a specific proposition and implementing general propositions as appropriate targets. As in usul fiqh rules, and economic views. Then Muhammad Syafi'i Antonio also asserted that scholars among whom A. Hasan who has justified usury, is less comprehensive in understanding and taking legal arguments. Keywords: Riba, Bank Interest, Thought, Muhammad Syafi'i Antonio.

ABSTRAK

Penelitiann ini berjudul Analisis Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang Riba dan Bunga Bank dengan latar belakang masalah bahwa dalam menjaga kemaslahatan hidup manusia dari kerusakan moral (akhlak), sosial, dan ekonominya maka Islam dengan tegas dan pasti mengharamkan riba. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, umat Islam mulai dihadapkan dengan kontak peradaban dunia Barat di mana perbankan sekarang ini mensyaratkan adanya bunga. Oleh karena itu, konsep riba yang dianggap final status hukumnya mulai menjalani peninjauan kembali oleh para tokoh pembaharu Islam di antaranya Muhammad Syafi'i Antonio. Adapun masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba dan bunga bank, serta apa dasar pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba dan bunga bank dalam praktik perbankan Indonesia. Adapun metodologi penelitian ini menggunakan jenis studi literatur (*Library Reseach*) yang menekankan sumber informasinya dari berbagai bahan

kepastakaan, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Muhammad Syafi'i Antonio memutuskan kedudukan bunga bank dan riba adalah sama dan hukumnya haram, dengan menggunakan *adillat al-syari'ah* (al-Qur'an dan Sunnah), metode *istinbath hukum masalah al-mursalah* serta *istihsan*. Menggunakan dalil khusus dan mengamalkan dalil umum sebagai sasaran yang tepat. Sebagaimana di dalam kaidah *ushul fiqh*, dan pandangan ekonomi. Kemudian Muhammad Syafi'i Antonio juga menegaskan bahwa cendekiawan di antaranya A. Hasan yang telah menghalalkan riba, kurang komprehensif dalam pemahaman dan pengambilan dalil hukumnya.

Kata Kunci : Riba, Bunga Bank, Pemikiran, Muhammad Syafi'i Antonio.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Al-Qur'an, kata riba berarti bertambah, berkembang dan tinggi.¹ Dengan demikian, riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan).² Pengertian tambah dalam konteks riba ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara', apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak seperti yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an.³

Bila ditinjau dari segi fiqh, menurut Qardhawi, bunga bank sama dengan riba yang hukumnya jelas-jelas haram. Islam dengan tegas dan pasti mengharamkan riba. Hal itu untuk menjaga kemaslahatan hidup manusia dari kerusakan moral (akhlak), sosial, dan ekonominya.⁴ Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an, melainkan juga al-hadits.

Hal ini sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Qur'an.⁵ Akan tetapi dalam perkembangan zaman, umat Islam mulai dihadapkan dengan kontak peradaban dunia Barat. Beberapa ulama menjadi bingung dengan memperhatikan perkembangan masyarakat modern dengan sistem perbankan sekarang ini.⁶

Perbankan yang mensyaratkan adanya bunga merupakan bagian dari peradaban mereka dalam aspek ekonomi, maka konsep riba yang dianggap final status hukumnya mulai menjalani peninjauan kembali oleh para tokoh pembaharu Islam.

Kehadiran institusi perbankan dalam dunia Islam bukanlah hal yang asing, karena istilah perbankan sudah dikenal sejak zaman pertengahan Islam dahulu. Namun, ketika dikaitkan dengan sistem perbankan modern saat ini, maka kegiatan perbankan menjadi persoalan baru dalam kajian keislaman. Karena itu, bila ditinjau dalam hukum Islam, hukum lembaga ini termasuk masalah *ijtihadiah*.

¹ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba: Studi Komprehensif tentang Riba sejak Zaman Klasik hingga Modern* (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), 24.

² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 37.

³ Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah: Teori, Praktik, dan Peranannya* (Jakarta: Celestial Publishing, 2011), 3.

⁴ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 222.

⁵ Antonio, *Bank Syari'ah*, 51

⁶ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 339.

Sebagai masalah *ijtihadiah*, perbedaan pendapat para ulama mengenai riba dan bunga bank secara garis besar terbagi menjadi dua golongan.⁷ Yaitu golongan neorevivalis yang pemahamannya secara tekstualis dan lebih menekankan bentuk legal dari riba sebagaimana diungkapkan dalam hukum Islam. Dan golongan modernis seperti Fazlur Rahman, Muhammad Assad, Said an-Najjar dan Mun'im an-Namir yang pemahamannya secara kontekstualis dan lebih menekankan perhatiannya pada aspek moral sebagai bentuk pelarangan riba dan mengesampingkan aspek *legal formal* dari larangan riba sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum Islam. Di Indonesia, sebelum Deregulasi 1 Juni 1983, pemerintahlah yang menetapkan tingkat bunga bank. Namun, sesudah itu hingga sekarang, suku bunga ditetapkan oleh hukum permintaan dan penawaran. Adapun beberapa peraturan atau landasan hukum yang melindungi bank di Indonesia yang membahas tentang bank syariah, di antaranya undang-undang No. 21 tahun 2008 yang muncul saat perkembangan bank syariah di Indonesia semakin pesat, untuk itulah ketentuan dan peraturan yang ada dalam undang-undang ini sangat lengkap.⁸

Dalam perekonomian konvensional, sistem riba, *fiat money*, *commodity money*, *fractional reserve system* dalam perbankan, dan pembolehan spekulasi menyebabkan penciptaan uang dan tersedotnya uang di sektor moneter untuk mencari keuntungan tanpa risiko. Akibatnya uang atau investasi yang seharusnya tersalur ke sektor riil untuk tujuan produktif sebagian besar lari ke sektor moneter dan menghambat pertumbuhan bahkan menyusutkan sektor riil.⁹

Besarnya bunga tersebut biasanya 1-2½% dari modal pokok setiap bulannya namun yang diperlakukan zaman sekarang di bank-bank umum (bank konvensional) adanya tambahan tertentu yang meningkat yang harus dibayar, seperti 5-10% dalam peminjaman uang, baik secara berserikat maupun secara individu. Keadaan ini telah berlangsung lama pada semua bank konvensional.¹⁰

Oleh karena itu sebagai ganti sistem bunga, menurut fiqh muamalah, bank syaria'ah seharusnya menggunakan berbagai cara yang bersih dari unsur riba, antara lain ialah *wadhi'ah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*,¹¹ *qard hasan* (pinjaman yang baik), dan membayar gaji para karyawan bank yang melakukan pekerjaan untuk kepentingan nasabah, untuk sarana dan prasarana yang disediakan oleh bank dan biaya administrasi pada umumnya.¹²

Terlepas dari perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama dan kaum cendikia mengenai status hukum riba dan bunga bank serta eksistensi institusi perbankan saat ini. Penulis di sini tidak bermaksud menambah panjangnya perdebatan, baik terhadap yang pro maupun kontra. Melainkan hanya ingin mendeskripsikan secara analitis terhadap pemikiran seorang tokoh atau ikon perbankan dan keuangan Islam di Indonesia serta sekaligus seorang Tazkia Cendikia muslim Indonesia, yang pemikirannya dapat dikatakan komprehensif atau tekstual kontekstual dalam menentukan status hukum riba dan bunga bank.

Muhammad Syafi'i Antonio merupakan satu sosok dengan kombinasi yang unik. Ia seorang cendikiawan muda, santri, ekonom dan bankir. Lahir pada 12 Mei 1967 dengan nama asli Nio Gwan Chung dari pasangan Liem Soen Nio dan Nio Sem Nyau. Dibesarkan di

⁷ Weli Revika, "Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Riba Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Study Tentang Riba Dalam Buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik" (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2010), 3.

⁸ UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah, kemenag.go.id/file/dokumen/UU2108.pdf.

⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 26-27.

¹⁰ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2005), 69.

¹¹ Gibtiah, *Fiqh Kontemporer* (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015), 107.

¹² Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 217.

tengah keluarga Kong Hu Chu dan Kristen, namun pengembaraannya mencari kebenaran telah menghantarkannya ke haribaan Islam.

Muhammad syafi'i Antonio merupakan salah seorang intelektual muslim yang ikut berpartisipasi menyampaikan pendapat menentukan status hukum riba dan bunga bank. Menurutnya, praktik membungakan uang dalam Islam adalah salah besar dan hukumnya haram, dengan menggunakan beberapa pandangan yaitu pandangan agama (normatif), *ushul fiqh* dan pandangan ekonomi, di mana persoalan riba dan bunga bank bukan hanya persoalan umat Islam saja melainkan seluruh umat manusia yang hidup di muka bumi ini. Beliau menegaskan bahwa cendikiawan yang telah menghalalkan riba, kurang komprehensif dalam pemahaman dan pengambilan dalil hukumnya.

Sebagai contoh, pemahaman mereka terhadap QS. Al-Imran ayat 130 tentang riba yang berlipat ganda. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, sepintas surat Al-Imran ayat 130 memang hanya melarang riba yang berlipat ganda. Akan tetapi, harus memahami ayat tersebut kembali dengan teliti, termasuk mengaitkannya dengan ayat-ayat riba lainnya secara komprehensif, serta pemahaman terhadap tahap pelarangan riba secara menyeluruh.

Oleh karena sosok beliau yang istimewa dalam pemikirannya maka penulis tertarik dan terinspirasi untuk meneliti lebih dalam dan mengangkat pemikiran beliau menjadi judul skripsi yaitu: "Analisis Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Riba Dan Bunga Bank".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba dan bunga bank?
2. Apa dasar pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba dan bunga bank dalam praktik perbankan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba dan bunga bank.
2. Untuk mengetahui apa dasar pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba dan bunga bank dalam praktik perbankan Indonesia.

D. Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis studi literatur (*Library Reseach*) yang menekankan sumber informasinya dari berbagai bahan kepustakaan, yaitu dengan cara membaca dan menelaah buku-buku serta sumber yang ada objeknya dengan pembahasan, lebih spesifik lagi data yang berkenaan dengan pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba dan bunga bank. Adapun langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data adalah dengan cara mengumpulkan buku- buku yang berkaitan dengan pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio, menyangkut karakteristik dan landasan pemikirannya, melalui sumber primer (tulisan Muhammad Syafi'i Antonio sendiri) terutama buku "Bank Syariah dari Teori ke Praktik". Buku ini dibaca dan dipahami, lalu diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya disusun secara sistematis dan menjadi suatu kerangka yang mudah dipahami, selanjutnya baru dilakukan penganalisaan. Semua data tersebut berasal dari tulisan yang tersebar di berbagai buku, artikel, jurnal, dan lain sebagainya.

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data-data tersebut dianalisa dengan teknik analisis isi (sumber) yaitu menelaah dengan kosa kata, pola kalimat, situasi, dan latar

belakang budaya Muhammad Syafi'i Antonio dalam penulisan pemikiran tentang riba dan bunga bank.

Metode penulisan yang penulis gunakan adalah metode induktif dengan penelitian *kualitatif* yang prosedurnya menghasilkan data-data *deskriptif*.¹³

Tahapan yang ditempuh dalam analisis menggunakan metode induktif adalah dari beberapa pendapat Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba dan bunga bank, penulis berangkat dari visi dan gaya khusus yang berlaku bagi tokoh itu dipahami lebih pemikirannya kemudian diambil kesimpulan umum untuk menemukan benang merahnya, terutama yang berkaitan dengan pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio dan dasar pemikirannya dalam menentukan status hukum riba dan bunga bank.

Landasan Teori

A. Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab yang berarti *al-ziyadah* (tambahan) atau *al-nama* (tumbuh). Pertambahan tersebut bisa disebabkan oleh faktor intern atau ekstern.¹⁴ Yang dimaksud di sini adalah tambahan dari modal baik sedikit maupun banyak.¹⁵ Dalam pengertian lain, secara bahasa, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan secara istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.¹⁶ Riba dalam pengertian teknik hukum syari'ah berarti akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara' atau terlambat menerimanya.¹⁷

Adapun riba dalam istilah hukum Islam yang terdapat dalam *fiqh muamalat*, berarti tambahan baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu.¹⁸

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara garis besar menurut penulis, riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Sedangkan kegiatan riba dalam prakteknya, merupakan suatu macam cara memperoleh uang atau kekayaan yang tidak halal dengan cara pemerasan yang dilakukan terhadap si miskin yang pada dasarnya perlu ditolong agar dapat melepaskan diri dari kesulitan hidupnya, terutama sekali untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

B. Macam-Macam Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba *jahiliyyah*. Adapun kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi riba *fadhil* dan riba *nasi'ah*.

1. Riba *Qardh*

¹³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2011), 5-6.

¹⁴ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015), 181.

¹⁵ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 12: Jual Beli/Riba* (Jakarta: Kalam Mulia, 1991), 183.

¹⁶ Antonio, *Bank Syari'ah*, 37.

¹⁷ Mochtar Effendy, *Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Qur'an dan Hadis* (Palembang: AlMukhtar, 1996), 17.

¹⁸ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 218.

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).¹⁹

Adapun dalam referensi lain, riba *qardh* adalah riba yang terjadi pada transaksi utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria Untung muncul bersama risiko (*alghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharraj bidh dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu.²⁰ Riba *qardh* terjadi dalam setiap produk keuangan yang menggunakan transaksi pinjaman atau kredit berbunga, baik yang dilakukan antar individu atau lembaga keuangan, walaupun menggunakan nama dan bentuk yang bermacam-macam, di antaranya produk-produk perbankan konvensional seperti pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, giro dan lain-lain. Selain itu juga, produk-produk lembaga finance konvensional seperti kredit pembiayaan kendaraan bermotor (KPB).²¹

2. Riba *Jahiliyyah*

Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.²² Riba *jahiliyyah* terjadi pada riba utang dan riba pinjaman serta apabila ada seseorang yang melakukan transaksi jual beli suatu barang kemudian dia memberikan tenggang waktu pembayaran kepada pihak pembeli. Namun jika telah jatuh tempo dan si pembeli belum bisa melunasi pembayarannya maka si penjual memberikan tambahan tenggang waktu lagi tetapi bunganya juga bertambah.²³ Praktik riba *jahiliyyah* dapat ditemui dalam pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya.²⁴

3. Riba *Fadhl*

Pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukaran itu termasuk dalam jenis barang ribawi.²⁵ Adapun dalam referensi lain, riba *fadhl* adalah jual beli yang dengan uang atau makanan dengan makanan dengan melebihkan. Ia diharamkan dengan sunnah dan ijma' sebagai kehati-hatian jangan sampai pada riba *nasi'ah*. Dengan demikian, maka larangan mengenai riba *fadhl* adalah karena ditakutkan akan melakukan riba *nasi'ah*.²⁶

Menurut Ibnu Qayyum, riba *fadhl* adalah riba yang kedudukannya sebagai penunjang diharamkannya riba *nasi'ah*. Dengan kata lain bahwa riba *fadhl* diharamkan supaya seseorang tidak melakukan riba *nasi'ah* yang sudah jelas keharamannya.²⁷ Riba *fadhl* juga merupakan riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitas (*mitslan bi mitslin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawain*), dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Jual beli atau pertukaran semacam ini mengandung gharar, yaitu ketidakadilan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan.²⁸

¹⁹ Antonio, *Bank Syari'ah*, 41.

²⁰ Adiwarmanto A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), 6.

²¹ Karim dan Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah*, 23.

²² Antonio, *Bank Syari'ah*, 41

²³ Abu Zaid, *Fiqih Riba*, 40.

²⁴ Karim dan Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah*, 23.

²⁵ Antonio, *Bank Syari'ah*, 41

²⁶ Sabiq, *Fikih Sunnah* 12, 193.

²⁷ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 220.

²⁸ Karim dan Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah*, 28

Dalam perbankan, riba *fadhl* dapat ditemui dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan dengan cara tunai (spot). Di antaranya transaksi forward, swap dan option dalam transaksi valuta asing, karena transaksi antara mata uang berbeda dengan penyerahan tidak tunai itu termasuk riba *buyu'*. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*alsharf*).²⁹

4. Riba *Nasi'ah*

Pengertian *nasi'ah* dalam kamus bahasa Arab berasal dari kata *nasa'a* yang artinya tertunda, ditanggguhkan, menunggu dan mengacu kepada waktu di mana peminjam harus membayar pinjaman sebagai gantinya atas "premi" atau "tambahan" tersebut.³⁰

Sedangkan menurut Ijma' para ulama fiqh atau fuqaha, riba *nasi'ah* adalah riba yang tambahannya disyaratkan sejak mulai transaksi dan diambil oleh yang berutang atau yang meminjam, sebagai imbalan melambatkan membayarnya.³¹

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa riba ada dua macam yaitu riba *bai'* dan riba *dain* (utang-piutang). Riba utang ada dua macam, yaitu riba kelebihan dan riba penanggungan. Sedangkan riba *bai'* terbagi menjadi riba *fadhl* dan riba *nasi'ah*. Namun Imam Syafi'i menambahkan satu macam lagi, yaitu riba tambahan yang ditetapkan ketika akad. Sedangkan riba utang merupakan riba *jahiliyyah* meliputi riba yang ditetapkan sebelum atau setelah akad.

C. Larangan Riba dalam Al-Qur'an dan Sunnah

Islam membenarkan pengembangan uang dengan jalan perdagangan. Seperti dalam firman Allah QS. An-Nisa': 29.³² Allah Swt.³³ melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar'i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba.

Larangan riba yang terdapat dalam al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap.³⁴ *Tahap pertama*, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada lahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekatkan diri kepada Allah. Allah Swt. berfirman dalam QS. Ar-Rum (30) ayat 39:³⁵ Allah Ta'ala berfirman,³⁶ "*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.*" Yaitu, barangsiapa yang memberikan sesuatu guna mengharapkan balasan manusia yang lebih banyak kepadanya dari apa yang diberikan, maka perilaku ini tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah. *Tahap kedua*, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah Swt. mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. An-Nisa' ayat 160-161.³⁷

²⁹ Karim dan Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah*, 34.

³⁰ Rivai dan Buchari, *Islamic Economics*, 506.

³¹ Sabiq, *Fikih Sunnah* 12, 193.

³² Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram* (Bandung: Jabal, 2013), 238-239.

³³ Departemen Agama RI, *AlQur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: CV.Toha Putra, 2008), An-Nisa': 29.

³⁴ Antonio, *Bank Syari'ah*, 48.

³⁵ Idri, *Hadis Ekonomi*, 183-184

³⁶ Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahannya*, Ar-Rum: 39.

³⁷ Antonio, *Bank Syari'ah*, 49

Allah Swt.³⁸ mengabarkan bahwa dengan sebab kezhaliman orang Yahudi yang melakukan dosa-dosa besar, maka Allah haramkan kepada mereka hal-hal baik yang dahulunya dihalalkan.

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Imron ayat 130:³⁹ Melalui firman-Nya⁴⁰ di atas, Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman melakukan riba dan memakannya dengan berlipat ganda.

Tahap terakhir, Allah Swt. Dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.⁴¹ Di antara ayat-ayat yang paling terakhir diturunkan, ialah firman Allah dalam surat al-Baqarah: 278-279.⁴² Allah Swt. berfirman seraya memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk bertakwa kepada-Nya sekaligus melarang mereka mengerjakan hal-hal yang dapat mendekatkan kepada kemurkaan-Nya dan menjauhkan dari keridhaan-Nya. Dari beberapa ayat al-Qur'an yang dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa pada periode Makkah (sebelum hijrah) surat ar-Rum ayat 39 belum konkret melarang riba, tetapi sudah mengingatkan bahwa Allah membenci riba dan menyukai zakat, sehingga ayat ini sebagai *conditioning*, artinya menciptakan kondisi umat agar siap mental untuk mentaati larangan riba yang dikeluarkan. Lalu turunlah surat an-Nisa' ayat 160-161 yang bercerita tentang kekejian sikap dan perbuatan orang-orang Yahudi, selain itu juga akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba.

Kemudian pada periode Madinah, turunlah surat al-Imron ayat 130 yang dengan jelas melarang riba, dan larangan riba ini dikukuhkan dengan turunnya surat al-Baqarah ayat 278-279, yang termasuk ayat hukum terakhir yang diturunkan, dan ayat inilah dipakai sebagai dalil oleh para ulama yang mengharamkan riba secara mutlak, artinya sedikit atau banyak sama saja tetap haram. Dua ayat terakhir di atas mempertegas sebuah penolakan secara jelas terhadap orang yang mengatakan bahwa tidak haram kecuali jika berlipat ganda. Allah tidak memperbolehkan pengembalian utang kecuali mengembalikan modal pokok tanpa ada tambahan. Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an, melainkan juga al-hadist. Misalnya Hadis yang menjelaskan tentang transaksi yang samar-samar (tidak jelas) berikut ini: "*Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan.*"

Hadis di atas menjelaskan bahwa jual beli dengan barang yang sejenis seperti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma harus dilakukan dengan ukuran, takaran dan timbangan yang sama.

Seputar Bunga Bank

Bank secara etimologi berasal dari kata "*banco*" dalam bahasa Italia yang artinya bangku atau *counter*. Sedangkan bank menurut bahasa Arab berasal dari kata "*mashrif*" yang berarti pertukaran (*exchange*), yaitu penjualan mata uang dengan mata uang yang lain. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 UU Perbankan No. 21 Tahun 2008, yang dimaksud dengan bank

³⁸ Departemen Agama RI, *AlQur'andan Terjemahannya*, an-Nisa': 160161.

³⁹ Antonio, *Bank Syari'ah*, 49.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahannya*, al-Imron: 130.

⁴¹ Antonio, *Bank Syari'ah*, 50.

⁴² Qaradhawi, *Halal dan Haram*, 238-239.

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat atau orang banyak. Jadi, dapat diketahui bahwa yang dimaksud perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dari batasan di atas, jelas bahwa usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang. Rente adalah istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang lebih dikenal dengan istilah bunga. Oleh Fuad Muhammad Fachruddin disebutkan bahwa rente adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan bank, karena jasanya meminjamkan uang untuk melancarkan perusahaan orang yang meminjam. Bank itu cukup rentabilitas, maksudnya bank tersebut cukup menguntungkan dari hasil bunga yang diterima bank dari nasabah-nasabahnya.

Bila ditinjau dari segi fikih, menurut Qardhawi, bunga bank yang terdapat dalam praktik perbankan konvensional sama dengan riba yang hukumnya jelas-jelas haram. *Usury* atau bunga dapat diartikan sebagai “buah” dari modal yang digunakan atau dipinjamkan, sedangkan modal adalah “buah” dari hasil kerja para pekerja di masa yang lalu yang digunakan di masa depan untuk keperluan produksi. Adapun dalam referensi lain, bunga adalah harga atau kompensasi atau ganti rugi yang dibayarkan untuk penggunaan uang selama satu jangka waktu tertentu, yang dinyatakan dalam suatu prosentasi dari jumlah uang yang disetujui bersama. Demikianlah pengertian bunga dalam praktik dunia perbankan. Dalam praktik perbankan di Indonesia dewasa ini terdapat dua model dalam mencari keuntungan yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.

Teori Pembeneran Bunga Bank. Dalam ajaran Islam sangat jelas disebutkan bahwa bunga itu haram hukumnya. Beberapa teori yang menentang diharamkannya riba antara lain: Teori *Abstinence* (disebutkan bahwa bunga sebagai suatu imbalan atas upaya menahan diri dari kapitalis. Pihak yang memberikan pinjaman telah menahan diri ‘*abstinence*’ untuk tidak memanfaatkan dananya dalam aktivitas usaha). Teori Produktif (Teori ini menganggap uang digunakan sebagai modal untuk memproduksi barang). Teori Bunga Sebagai Imbalan Sewa (Teori ini mengatakan bahwa bunga atas uang yang dipinjamkan dianggap sebagai sewa, sehingga pihak pemberi pinjaman berhak atas pendapatan sewa. Teori ini terbantahkan, karena uang bukanlah aset yang dapat disewakan, akan tetapi uang merupakan alat tukar). Teori Nilai Barang Pada Masa Mendatang Lebih Rendah Dibanding Masa Sekarang. Teori Peminjam Memperoleh Keuntungan dan teori inflasi.

Pendapat Ulama Tentang Riba dan Bunga Bank. Ada suatu pendapat di tengah-tengah masyarakat yang menyatakan bahwa rente dan riba sama. Pendapat itu disebabkan rente dan riba merupakan “bunga” uang dapat disimpulkan bahwa riba, rente, dan bunga bank adalah sama-sama bunga uang yang mengeksploitasi perekonomian, dan penumpukan kekayaan serta kekuasaan pada segelintir orang, yang pada gilirannya akan berakibat pada ketidakadilan dan ketidakstabilan perekonomian. Adapun bedanya dengan bunga bank, jika rente dan riba dalam skala kecamatan atau kabupaten, sedangkan lembaga rente yang di dalamnya terdapat bunga bank yaitu meliputi skala provinsi, negara, bahkan global. Dari silang pendapat tentang bunga bank di atas dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Pendapat yang mengharamkan secara mutlak
- b. Pendapat yang mengharamkan jika bersifat konsumtif. Tetapi jika bersifat produktif hukumnya boleh
- c. Pendapat yang menghalalkan secara mutlak
- d. Pendapat yang menghukumnya sebagai perkara syubhat (belum pasti keharaman dan kehalalannya).

Biografi Muhammad Syafi’I Antonio

Muhammad Syafi'i Antonio merupakan satu sosok dengan kombinasi yang unik. Ia seorang cendekiawan muda, santri, ekonom dan bankir. Lahir pada 12 Mei 1967 dengan nama asli Nio Gwan Chung dari pasangan Liem Soen Nio dan Nio Sem Nyau. Dibesarkan di tengah keluarga Kong Hu Chu dan Kristen, namun pengembaraannya mencari kebenaran telah menghantarkannya ke haribaan Islam. Muhammad syafi'i Antonio merupakan salah seorang intelektual muslim yang ikut berpartisipasi menyampaikan pendapat menentukan status hukum riba dan bunga bank. Menurutnya, praktik membungakan uang dalam Islam adalah salah besar dan hukumnya haram, dengan menggunakan beberapa pandangan yaitu pandangan agama (normatif), *ushul fiqh* dan pandangan ekonomi, di mana persoalan riba dan bunga bank bukan hanya persoalan umat Islam saja melainkan seluruh umat manusia yang hidup di muka bumi ini.

Pemikiran Muhammad Syafi'I Antonio Tentang Riba dan Bunga Bank

Setelah melihat pengertian riba dan bunga bank di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Muhammad Syafi'i Antonio, keduanya adalah sama dan haram hukumnya. Keduanya merupakan biaya tambahan berupa uang yang dibebankan kepada nasabah atas hutang atau pinjaman. Sebagaimana ketentuannya yang terdapat dalam alQur'an (QS. Ar-Rum: 39, an-Nisa':160-161, al-Imran: 130 dan alBaqarah:278-279) dan juga HR.Muslim no. 2971, dalam kitab alMusaqqah.

Dasar Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Ribadan Bunga Bank

Muhammad Syafi'i Antonio mencurahkan pemikirannya dalam masalah ekonomi, cenderung menggunakan *adillat al-syari'ah* (al-Qur'an dan Sunnah) sebagai dasar pemikiran. Disamping itu juga, beliau menggunakan metode *istinbath* hukum *maslahah almursalah* serta *istihsan*. Menggunakan dalil khusus dan mengamalkan dalil umum sebagai sasaran yang tepat. Sebagaimana didalam kaidah *ushul fiqh* yaitu "*Menolak kerusakan dan meraih kemaslahatan*". Kemudian, produk ijtihad hukum yang dihasilkan oleh Muhammad Syafi'I Antonio adalah pemikirannya yang tegas mengharamkan riba dan bunga bank. Sebagaimana mayoritas ulama dalam pengharaman ini berpijak pada teks al-Qur'an bahwa riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ia menyatakan bahwa riba itu haram. Penalarannya berdasarkan pemahaman yang komprehensif tentang kronologis ayat atau tahapan pelarangan riba dalam al-Qur'an yang terdiri dari empat tahap yaitu dalam QS.Ar-Rum ayat 39, QS. AnNisa ayat 160-161, QS. Al-Imran ayat 130, dan QS. Al-Baqarah ayat 278-279. Lalu ia mengemukakan bahwa keharaman riba yang secara jelas dan tegas terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 278-279 akan lebih sempurna dipahami jika dicermati *asbabun nuzulnya*. Berkenaan dengan masalah bunga bank sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari pembahasan riba. Penalaran riba baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah sudah jelas mengharamkannya. Hal ini terlihat pada rumusan yang dipakai Muhammad Syafi'i Antonio dalam menentukan status bunga bank yang berkaitan dengan riba. Ia melakukannya dengan penalaran argumentatif dengan menggunakan pendekatan *ta'lili* dengan jalan *qiyas*. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mencari kesamaan ciri pokok yang *mansus* dengan yang *ghairu mansus*.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi sorotan adalah tambahan-tambahan yang secara nyata akan mengakibatkan kesengsaraan bagi orang lain, dan itulah yang menjadi hakikat keharaman riba. Kondisi ini selanjutnya ia temukan dalam bunga bank, dengan konsep tambahan yang terdapat pada riba, terdapat juga pada bank yang menerapkan sistem bunga. Beliau meng*qiyaskan* dua kejadian tersebut dengan sebab atau *'illat* hukum yang sama sehingga dapat berkesimpulan bahwa bunga bank sama dengan riba yang mutlak diharamkan.

Kesimpulan

Setelah penulis mendeskripsikan mengenai pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba dan bunga bank sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil dan bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Adapun kaitannya dengan bunga bank adalah kompensasi atau ganti rugi yang dibayarkan untuk penggunaan uang selama satu jangka waktu tertentu, yang dinyatakan dalam suatu prosentasi dari jumlah uang yang disetujui bersama. Keduanya adalah biaya tambahan berupa uang yang dibebankan kepada nasabah atas hutang atau pinjaman
2. Muhammad Syafi'i Antonio memutuskan bahwa kedudukan bunga bank dan riba adalah sama dan hukumnya haram, dengan menggunakan *adillat al-syari'ah* (al-Qur'an dan Sunnah), metode *istinbath* hukum *maslahah almursalah* serta *istihsan*. Menggunakan dalil khusus dan mengamalkan dalil umum sebagai sasaran yang tepat. Sebagaimana di dalam kaidah *ushul fiqh*, dan pandangan ekonomi. Kemudian Muhammad Syafi'i Antonio juga menegaskan bahwa cendekiawan yang telah menghalalkan riba, kurang komprehensif dalam pemahaman dan pengambilan dalil hukumnya.

Saran

1. Kepada pihak yang melakukan transaksi jual beli maupun kegiatan muamalah lainnya hendaklah tidak disertai dengan adanya tambahan melainkan dengan transaksi pengganti atau penyeimbang secara adil yang dibenarkan oleh syariah.
2. Kepada Pemerintah hendaklah tidak menetapkan suku bunga yang tinggi melainkan dengan persentase 1-2 1/2% dari modal pokok setiap bulannya dan tidak membiarkan terbentuknya perilaku mencintai praktik membungakan uang, di mana bank bukan hanya tempat menyimpan uang yang aman tetapi juga dijadikan sebagai salah satu sumber penghasilan.

Daftar Pustaka

- Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba: Studi Komprehensif tentang Riba sejak Zaman Klasik hingga Modern* (Jakarta: Senayan Publishing, 2011)
- Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2011)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Toha Putra, 2008).
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Gibtiah, *Fiqh Kontemporer* (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015)
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015)
- Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011)
- Julius R. Latumaerissa, *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015)

- Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah: Teori, Praktik, dan Peranannya* (Jakarta: Celestial Publishing, 2011)
- Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004)
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003)
- Mochtar Effendy, *Ekonomi Islam: Suatu Pendekata Berdasarkan Ajaran Qur'an dan Hadis* (Palembang: Al-Mukhtar, 1996)
- Mochtar Effendy, *Perbankan Islam: Suatu Pengantar* (Palembang: Al-Mukhtar, 2001).
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Rahman Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah/ Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002)
- Romli, *Ushul Fiqh 1: Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2012)
- Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2005)
- Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 12: Jual Beli/Riba* (Jakarta: Kalam Mulia, 1991)
- Shahih Muslim Juz 1* (Bandung: Dahlan)
- Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2010)
- Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah, kemenag.go.id/file/dokumen/UU2108.pdf.
- Veithzal Rivai. *Islamic Economic (Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)
- Veithzal Rivai. dkk, *Islamic Transaction Law In Business: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)
- Weli Revika, "Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Riba Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Tentang Riba Dalam Buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik)". Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau 2010
- Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram* (Bandung: Jabal, 2013).